



## PUTUSAN

Nomor 594/Pdt.G/2024/PA.Sr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 25 tahun, NIK 3314074908980001, (Tempat Lahir Sragen, Tanggal Lahir 09 Agustus 1998), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Dusun xxxxxx, xxx xx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, **dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 April 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen nomor 1353/P/2024/PA.Sr tanggal 2 September 2024 memberikan kuasa kepada Saryoko, SH. MH. Advokat yang berkantor di Karangasem, Rt. 002 Rw. 005 Desa Karang Tengah, Kecamatan Sragen, xxxxxxxxxxx xxxxxx sebagai Penggugat;**

lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Sragen 15 September 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SRAGEN, SEKARANG TIDAK DIKETAHUI DENGAN JELAS TEMPAT TINGGALNYA BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 11 hlm. Putusan Nomor 594/Pdt.G/2024/PA.Sr.



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 April 2024 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen, dengan Nomor 594/Pdt.G/2024/PA.Sr., tanggal 26 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah melangsungkan perkawinan pada Tanggal 15 Mei 2022, di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 110/15/V/2022, (Bukti P -1);
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Orangtua Penggugat ;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawinan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa Pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun baik, namun ketenangan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bertahan lama, karena antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga, hal demikian disebabkan: Tergugat tidak bekerja dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat; Tergugat cemburuan terhadap Penggugat; Tergugat sering mabuk-mabukan, dan bila terjadi pertengkaran dan perselisihan Tergugat menyakiti /memukuli Penggugat;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada **awal Tahun 2023** Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat kediaman bersama sampai sekarang kira-kira 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak ada kabar apapun, bahkan Tergugat tidak diketahui dengan pasti tempat tinggalnya, baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa dengan terjadinya pisah tempat kediaman bersama selama kurang lebih satu tahun empat bulan terhitung sejak awal tahun 2023

Halaman 2 dari 11 hlm. Putusan Nomor 594/Pdt.G/2024/PA.Sr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sekarang, telah mengakibatkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak normal layaknya suatu kehidupan suami istri, sehingga tidak terjadi pemenuhan nafkah lahir maupun batin sebagaimana layaknya kehidupan dalam rumah tangga;

7. Bahwa dengan keadaan yang demikian, kehidupan Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat menjadi sangat sulit untuk disatukan kembali dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Tergugat, maka Perceraian- lah jalan yang terbaik bagi keduanya;
8. Bahwa dengan demikian, tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, yaitu, **membentuk Keluarga/Rumah Tangga yang bahagia dan Kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa** menjadi tidak terwujud, dan juga sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi .....**mewujudkan Rumah Tangga yang sakinah, mawa'ddah dan rahmah** juga menjadi tidak tercapai;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan Cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 , (f), jo Pasal 116 huruf ,(f) Kompilasi Hukum Islam sudah terpenuhi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Agama Sragen, kiranya berkenan untuk menerima, memeriksa dan kemudian memutuskan sebagai berikut:

## **PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDER :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang

Halaman 3 dari 11 hlm. Putusan Nomor 594/Pdt.G/2024/PA.Sr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

*Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;*

*Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;*

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

1. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK : 3314074908980001 tanggal 16-04-2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 110/15/V/2022 tanggal 15 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.2;
3. Asli **Surat Pernyataan** yang ditandatangani Penggugat yang diketahui Kepala Desa xxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx tanggal 17 April 2024, bermeterai cukup, oleh Majelis Hakim, diberi kode (bukti P3);

2. Saksi-saksi:

Halaman 4 dari 11 hlm. Putusan Nomor 594/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ngadiyo bin Somo Sarijo, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun xxxxxx, xxx xx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut :
  - 2 bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah Penggugat;
  - 2 bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 15 Mei 2022, belum dikaruniai anak.;
  - 2 bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
  - 2 bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis akan tetapi sejak awal pernikahan mulai tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar masalah ekonomi, Tergugat yang tidak bekerja sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat cemburuan terhadap Penggugat; Tergugat sering mabuk-mabukan, dan bila terjadi pertengkaran dan perselisihan Tergugat menyakiti /memukuli Penggugat, puncaknya pada awal Tahun 2023 Tergugat pergi tanpa pamit sampai sekarang tidak pulang dan tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 1 tahun 4 bulan lamanya;
  - 2 bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak pernah ketemu;
2. Imam Suparman bin Karto Yahyo, umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun xxxxxx, xxx xx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut :
  - 2 bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
  - 2 bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 15 Mei 2022, belum dikaruniai anak.;
  - 2 bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;

Halaman 5 dari 11 hlm. Putusan Nomor 594/Pdt.G/2024/PA.Sr.



- 2 bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis akan tetapi sejak awal pernikahan mulai tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar masalah ekonomi, Tergugat yang tidak bekerja sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat cemburuan terhadap Penggugat; Tergugat sering mabuk-mabukan, dan bila terjadi pertengkaran dan perselisihan Tergugat menyakiti /memukuli Penggugat; , puncaknya pada awal Tahun 2023 Tergugat pergi tanpa pamit sampai sekarang tidak pulang dan tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 1 tahun 4 bulan lamanya;
- 2 bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak pernah ketemu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat tetap menghendaki perceraian serta Penggugat mohon agar Hakim segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil dengan sah dan patut, sesuai pasal 27 PP No. 9 tahun 1975, dan ketidak

*Halaman 6 dari 11 hlm. Putusan Nomor 594/Pdt.G/2024/PA.Sr.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiran Tergugat tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak disebabkan sesuatu alasan yang sah menurut hukum, oleh sebab itu pemeriksaan perkara ini dilangsungkan di luar hadirnya Tergugat, sesuai pasal 125 HIR, yakni diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, telah berusaha menasihati Penggugat, supaya bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA), No. : 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, mejelis hakim tidak dapat memberikan kesempatan untuk melakukan mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir, karena itu usaha perdamaian dinyatakan gagal ;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya didasarkan kepada alasan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun namun sejak awal pernikahan mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah ekonomi, Tergugat yang tidak bekerja sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat cemburuan terhadap Penggugat; Tergugat sering mabuk-mabukan, dan bila terjadi pertengkaran dan perselisihan Tergugat menyakiti /memukuli Penggugat;, puncaknya pada awal Tahun 2023 Tergugat pergi tanpa pamit sampai sekarang tidak pulang sehingga pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 1 tahun 4 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, karena perkara ini termasuk ruang lingkup sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P-1), (P-2) dan (P-3) yang telah memenuhi formil materiil sebagai alat bukti dan dua orang saksi dan kedua orang saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan agamanya, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut adalah formal dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 11 hlm. Putusan Nomor 594/Pdt.G/2024/PA.Sr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sragen maka adalah tepat dan beralasan Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Sragen (pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa surat bukti (P.2) berupa Fotocopy sah Kutipan Akta Nikah adalah merupakan alat bukti autentik karena dibuat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna selama tidak dibuktikan kepalsuannya (pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai alasan hukum untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-3) terbukti Tergugat benar warga setempat namun sekarang sudah tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah RI selama lebih dari 1 tahun 4 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi adalah orang-orang yang dekat dengan kedua pihak yang diajukan telah memberikan keterangan lisan di persidangan dibawah sumpahnya, keterangan mana berdasarkan peristiwa yang dialami sendiri, saling berhubungan satu dengan yang lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1), (P-2) dan (P-3) serta keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian, terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 15 Mei 2022, dalam keadaan bakda dukhul, belum dikaruniai anak.;

Halaman 8 dari 11 hlm. Putusan Nomor 594/Pdt.G/2024/PA.Sr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun akan tetapi sejak awal pernikahan mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah ekonomi, sehingga Tergugat telah pergi tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, hingga sekarang sudah 1 tahun 4 bulan lamanya;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak pernah ketemu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit dirukunkan kembali karena selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan disebabkan masalah ekonomi, Tergugat yang tidak bekerja sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, -Tergugat cemburuan terhadap Penggugat; Tergugat sering mabuk-mabukan, dan bila terjadi pertengkaran dan perselisihan Tergugat menyakiti /memukuli Penggugat, sehingga Tergugat telah pergi tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, hingga pisah sampai sekarang selama 1 tahun 4 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata pecah, maka apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan madlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak ;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat Fuqaha dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal. 291 yang berbunyi :

- اذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين  
امثا لهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها  
القاضى طلاقه بائنة لو ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya ; **“Apabila isteri menggugat kemadlorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh meminta kepada Hakim untuk dipisahkan/ diceraikan seketika itu juga, maka Hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan Thalak Bain,**

Halaman 9 dari 11 hlm. Putusan Nomor 594/Pdt.G/2024/PA.Sr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila terbukti kemadlorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan, karena telah memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan pasal 19 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan dijatuhkannya talak ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat, dengan verstek (pasal 125 HIR);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor: 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-undang nomor: 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sragen pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Muhlisoh, M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Amirudin, S.H. dan Drs. Jayin, S.H. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri

Halaman 10 dari 11 hlm. Putusan Nomor 594/Pdt.G/2024/PA.Sr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota dan Totok Purwanto, S.Pd., S.H. sebagai Panitera  
Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Amirudin, S.H.**  
Hakim Anggota

**Dra. Hj. Muhliso, M.H.**

**Drs. Jayin, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Totok Purwanto, S.Pd., S.H.**

Rincian Biaya Perkara ;

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp240.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Biaya sumpah	: Rp100.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp485.000,00

(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 **hlm.** Putusan Nomor 594/Pdt.G/2024/PA.Sr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)